



(Lampiran 2)
KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Payaluas

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
KECAMATAN SINGKEP BARAT

Nomor : 01/KPTS/I/2012

TENTANG
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA
PAUD PALIA PANGGAK
DESA SUNGAI HARAPAN KECAMATAN SINGKEP BARAT

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat, Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 15 Desember 2011 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT, RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Paud Palia Panggak tersebut, dapat dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
4. Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama PAUD PALIA PANGGAK

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan PAUD PALIA PANGGAK

Ketua Penyelenggara	: JERUN
Sekretaris	: HASANAH
Bendahara	: MISNIAWATI
Anggota	: MURDASARA

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;

2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;

3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAYALUAS

PADA TANGGAL: 02 Januari 2012

Ketua LPB2

SRI DAMAYANTI

Tembusan :

1. Camat Singkep Barat di – Raya
2. Kepala Cabang Dinas Singkep Barat di – Raya
3. Kepala Desa Sungai Harapan – Di Pengambil
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Istana Robot No. 07 Fax : (0776) 322300 Kode Pos 29811
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 423.7 / DIKPOR-PLS /

**IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Diberikan Kepada Lembaga

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Pengelola

Penyelenggara (PKBM)

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT " PALLA I PANGGAK "

: JL. PANGGAK DESA SUNGAI HARAPAN KECAMATAN SINGKEP BARAT

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KESETARAAN PAKET A B D A N C. KEAKSARAAN FUNGSIONAL KIRU KMD LUW.
KURSUS DAN LIFE SKILL

: SAID REZE FIRMAN

: JERI N.S.Pd

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Februari 2011 sampai dengan 07 Februari 2012, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 07 Februari 2011
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**



Pembina NIP 19640303 199112 1 001